

Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

Lhery Swara Oktaf Adhania¹, Ning Mukti Indrayani²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lumajang^{1,2}

Email: lheryswara80@gmail.com^{1*}, mukti5843@gmail.com²

Abstrak

Permasalahan pelaku UMKM di dalam menjalankan usahanya adalah kendala di dalam pengembangan usaha yang sudah berjalan. Kendala pengembangan usaha tersebut disebabkan oleh tidak ada kepastian usaha baik dari segi lokasi atau tempat usaha maupun bentuk usaha secara legal. Kegiatan UMKM banyak pada kegiatan perorangan sehingga sedikit mendapatkan informasi untuk menjadikan usahanya secara legal. Membentuk kelompok atau paguyuban sehingga pelaku UMKM yang sifatnya perorangan menjadi lebih mendapatkan kepastian berusaha. Koordinasi dengan stakeholder, salah satunya adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lumajang di dalam memberikan fasilitas lokasi atau tempat usaha bagi pelaku UMKM, serta diskusi dalam pembentukan kelompok atau paguyuban. Tahapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Persiapan dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi permasalahan dan harapan pelaku UMKM. Pelaksanaan berupa pendampingan ke Dinas Koperasi, UMKM dan Koperasi Kabupaten Lumajang untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi. Dilakukan monitoring atau pemantauan pada setiap tahapan. Pelaporan dilakukan berupa evaluasi program dan penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pengembangan Usaha, UMKM

PENDAHULUAN

Perekonomian masyarakat sebagai salah satu yang memegang peranan dalam pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi diyakini merupakan tolak ukur keberhasilan suatu negara, karena merupakan proses kenaikan output barang dan jasa yang akan menaikkan pendapatan nasional (Ifa et al., 2019). Bentuk perekonomian masyarakat yang ada saat ini berupa usaha kecil merupakan faktor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan menjadikan manusia tidak lagi sebagai objek pemberdayaan akan tetapi sebagai subjek dari pemberdayaan itu sendiri (Mustangin, 2018). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Usaha mikro, kecil menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara (Sumarni et al., 2020). Atas dasar peranan UMKM terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya pada pembangunan perekonomian. UMKM yang ada saat ini masih belum secara optimal di dalam melaksanakan peran dan fungsi nya sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Berdasarkan data Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2015, menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia (Karinayah, 2018). Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha (Fadilah et al., 2021; Cahyaningati et al., 2022). Terdapat beberapa UMKM yang nilai keberlangsungannya tidak berjalan lama. Hal ini dikarenakan UMKM menempati posisi strategis dalam perekonomian secara umum sehingga banyak yang menutup usaha sementara waktu dan bahkan banyak juga yang mengalami kendala pada arus kas (Bakhri & Futiah, 2020). Seiring waktu UMKM yang ada banyak yang tidak dapat melanjutkan jenis usaha masyarakat ini. UMKM

selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting (Lestari et al., 2021). UMKM merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dimana mereka memiliki ciri sebagai usaha kecil (Hejazziy, 2009).

Banyak hal yang menjadikan beberapa UMKM tingkat keberlangsungan usahanya kecil, salah satunya adalah minimnya pembinaan dan pendampingan dari stakeholder, sedangkan hambatan dari stakeholder di dalam melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM adalah UMKM yang seringnya tumbuh dan mati dalam waktu sekejap. Sifat UMKM sendiri yang merupakan incoming gathering dengan keberadaan UMKM yang merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi (Seftianti & Aziz, 2021). Adanya sifat UMKM tersebut yang menjadikan UMKM banyak mengalami kegagalan di dalam tumbuh dan berkembang. Peranan pemerintah dalam perkembangan UMKM yang sudah ada dengan tetap menjaga keberlangsungan usaha UMKM tersebut dengan pendampingan. Bentuk pendampingan dari stakeholder yang ada saat ini atas keberhasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM (Seftianti & Aziz, 2021). Pemberian modal melalui penyaluran kredit menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah atas keberadaan UMKM yang ada. Dalam mendapatkan perhatian berupa penyaluran kredit dibutuhkan persyaratan sebagai bentuk normatif keberadaan UMKM itu sendiri. Hal-hal ini yang berkaitan satu dengan yang lain untuk keberlangsungan keberadaan UMKM. Diperlukan komitmen baik dari UMKM sendiri maupun dari stakeholder dalam melakukan upaya pendampingan dan pembinaan.

Kabupaten Lumajang sebagai salah satu daerah dengan komoditi lokal produk olahan. Keberadaan UMKM di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 sebanyak 37.502 UMKM dengan 21 klasifikasi usaha (<https://dinkopum.lumajangkab.go.id/data/detail/1573>). Dari 21 klasifikasi usaha yang ada, UMKM dengan klasifikasi usaha makanan/minuman menduduki urutan tertinggi (30,6%) disusul berikutnya klasifikasi usaha pracangan (16%). Banyaknya UMKM yang menjalankan usaha makanan/minuman menjadikan perhatian stakeholder di dalam pertumbuhan dan pengembangan usaha tersebut. Melalui berbagai program dan kegiatan, baik pemerintah maupun pihak non pemerintah memberikan fasilitas pendampingan dan pembinaan bagi UMKM tersebut dari berbagai bidang (permodalan, administrasi, teknologi, pelatihan, dsb.). Kegiatan usaha pada UMKM tersebut untuk menjaga keberlangsungan dibutuhkan formalitas kedudukan dan keberadaan UMKM tersebut, salah satunya adalah lembaga usaha (paguyuban, asosiasi, kelompok, koperasi dan/atau lembaga). Di dalam mewujudkan formalitas kedudukan dan keberadaan UMKM tersebut, memang dibutuhkan pendampingan dan pembinaan untuk pelaku usaha yang sudah berjalan. Dengan penyamaan persepsi, tujuan, visi dan misi yang kemudian dapat memberikan fasilitas informasi bagi UMKM itu sendiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor : 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha perorangan (Seftianti & Aziz, 2021).


UMKM dengan klasifikasi usaha makanan/minuman menjalankan usaha sebagian tidak mempunyai tempat usaha yang jelas dan menetap. Mereka menjalankan usahanya berada di lokasi yang bukan menjadi lokasi usaha, sehingga beberapa kali dilakukan penertiban oleh pihak Satpol PP. Termasuk UMKM yang berada di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Disaat kondisi seperti itu, para pelaku usaha tersebut menjadi was-was setiap kali menjalankan usahanya/berjualan. Terkadang mereka tidak berjualan sampai dengan batas waktu yang tidak tentu. Banyaknya UMKM dengan klasifikasi usaha sejenis juga menimbulkan persaingan diantara para pelaku usaha. Konflik diantara pelaku usaha tidak menutup kemungkinan terjadi, salah satunya perebutan lokasi berjualan, persaingan harga, sampai dengan terjadinya konflik fisik dan non fisik. Dalam hal pendataan jumlah UMKM secara tepat guna kepentingan program dan kegiatan pendampingan juga tidak bisa didapatkan secara riil dan tepat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka UMKM dengan klasifikasi usaha makanan/minuman yang belum memiliki tempat usaha dan yang memiliki tujuan berkelompok bersama dalam pengembangan usahanya, berusaha untuk memformalitkan kedudukan dan keberadaan mereka. Keterbatasan modal dalam hal ini adalah tempat untuk usaha serta minimnya informasi berkaitan dengan bagaimana membentuk suatu komunitas guna pengembangan usaha. Akses dalam mengatasi permasalahan permodalan diperlukan formalitas kedudukan dan keberadaan dari UMKM tersebut. Kejelasan tempat usaha menjadi salah satu persyaratan di dalam mendapatkan akses permodalan.

Salah satu tujuan pemberdayaan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Lestari et al., 2021). Dalam hal menyikapi hal tersebut, beberapa UMKM dengan klasifikasi usaha makanan/minuman yang menjalankan usahanya di lokasi sepanjang jalan protokol di Kabupaten Lumajang berusaha untuk mendapatkan akses informasi guna pengembangan usaha mereka. Dengan membakukan keberadaan UMKM tersebut diharapkan dapat menjadi wadah informasi bagi UMKM terutama pelaku usaha yang pada saat ini mengalami kendala/keterbatasan. Kendala pada UMKM termasuk rendahnya kemampuan dan akses yang ada pada sumber-sumber informasi (Hejazziey, 2009). Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi pada UMKM klasifikasi usaha makanan/minuman yang ada di wilayah Kelurahan Citrodiwangsan Kabupaten Lumajang, terdapat permasalahan diantaranya belum terdapatnya lokasi usaha bagi UMKM terutama dengan klasifikasi usaha makanan/minuman yang berada di wilayah Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, serta perlu adanya perkumpulan/paguyuban yang menaungi UMKM tersebut dalam upaya pengembangan usaha.

METODE

Tahapan dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Pengembangan Usaha UMKM di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Gambaran metode dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dalam mengurai permasalahan mitra, yaitu:

1. Observasi dan wawancara

Pengabdian masyarakat pengembangan usaha UMKM pada Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang diawali dengan observasi atau pengamatan secara langsung aktifitas usaha UMKM di dalam menjalankan kegiatan usahanya di lokasi awal. Observasi dilakukan bersamaan dengan wawancara kepada pelaku usaha UMKM secara langsung dengan pedoman wawancara. Penggalan informasi berkaitan dengan segala permasalahan terutama di dalam upaya pengembangan usaha yang telah dijalankan. Selain permasalahan yang tersampaikan, juga dilakukan penggalan berkaitan dengan harapan pelaku UMKM dalam upaya pengembangan usahanya.

2. Pendampingan

Permasalahan dan harapan yang telah didapatkan, maka dilakukan identifikasi atau pengelompokan untuk dicarikan solusi dan jalan keluar. Pendampingan yang dilakukan yaitu pendampingan kepada *stakeholder* yang ada dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Selain itu dilakukan pendampingan untuk beberapa pelaku UMKM menyamakan persepsi dalam wadah kelompok/paguyuban yang kemudian akan dilakukan proses legalitas.


3. Diskusi

Dalam setiap tahapan dilakukan diskusi secara langsung dengan mitra dan *stakeholder*. Selama diskusi tetap dalam pendampingan untuk kemudahan akses informasi terutama bagi pelaku UMKM. Harapannya dengan diskusi permasalahan dan harapan pelaku UMKM yang berada di Kelurahan

Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami bersama.

Pelaku UMKM yang menjadi mitra kegiatan pengabdian masyarakat yaitu pelaku UMKM dengan klasifikasi usaha makanan/minuman yang berada di wilayah Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tepatnya yang lokasi usahanya berada di Pasar Klojen. Dalam tahap wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM dan perwakilan (koordinator). Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, mitra sebagai sumber utama informasi permasalahan dan harapan pelaku UMKM serta mitra berperan aktif dalam upaya pengembangan usaha melalui koordinasi *stakeholder* dan pembentukan kelompok/paguyuban.

Untuk mempermudah di dalam pelaksanaan metode dan tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini, maka kerangka kegiatan pengabdian ini sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat untuk tahapan monitoring dilakukan bersama-sama dengan mitra untuk kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemajuan dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan ini. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebagai berikut :

Tabel 1. Metode Evaluasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

N	Kriteria	Indikator	Capaian	Metode/Instrumen
1.	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i>	Fasilitasi koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Lokasi tetap usaha UMKM	Diskusi, Observasi
2.	Pembentukan kelompok/paguyuban	Fasilitasi koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	a) Berita Acara Pembentukan Kelompok/paguyuban b) Draft AD/ART Kelompok/Paguyuban c) Legalitas kelompok/paguyuban	Diskusi, Wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap persiapan yang dilaksanakan dengan observasi atau pengamatan langsung dilakukan untuk mendapatkan pengamatan secara langsung kegiatan atau aktifitas usaha yang sedang dilaksanakan oleh pelaku UMKM. Observasi atau pengamatan secara langsung dilakukan secara mandiri oleh tim pada saat mitra sedang melakukan kegiatan usahanya di lokasi usaha awal (Pasar Klojen). Disamping melakukan observasi atau pengamatan secara langsung juga dilakukan wawancara kepada mitra dan koordinator pelaku UMKM yang ditunjuk. Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang permasalahan dan harapan pelaku UMKM. Pada tahap ini juga dilakukan diskusi antara mitra dengan tim, terutama dalam hal penyampaian permasalahan serta kemungkinan-kemungkinan solusi atas permasalahan yang menjadi bagian dari harapan pelaku UMKM. Teori Komunikasi yang berkaitan dengan program diterapkan pada tahap ini untuk mendapatkan informasi sebenar-benarnya (Pramudya et al., 2021). Pada awal dilakukan observasi, jumlah pelaku UMKM yang berada di lokasi usaha awal (Pasar Klojen) berkisar 15 pelaku UMKM dengan klasifikasi usaha makanan/minuman.

Dari hasil wawancara pada tahap sebelumnya, didapatkan beberapa permasalahan salah satunya adalah lokasi usaha yang tidak tetap, sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan berusaha. Ada perasaan was-was disaat menjalankan usahanya, ketakutan akan adanya penertiban oleh petugas. Fasilitas sarana dan prasarana dalam melakukan usaha harus mendukung kegiatan usaha UMKM (Fadilah et al., 2021). Selain permasalahan modal usaha maupun strategi pemasaran produk usaha. Dari permasalahan yang ada di kelompokan dan diinventarisir untuk dapat dilakukan pemetaan pemecahan permasalahan. Sebagai bahan dalam pemecahan masalah dilakukan diskusi untuk mendapatkan informasi tentang harapan-harapan dari para pelaku UMKM yang ada. Permasalahan dan harapan para pelaku UMKM difasilitasi untuk dilakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder. Penyusunan proposal disusun sebagai bahan di dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder, melalui diskusi dan peran aktif pelaku UMKM melalui perwakilan. Awal koordinasi dilakukan dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai wadah atau instansi pemerintah yang menaungi pelaku UMKM. Pendampingan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dilaksanakan tim beserta perwakilan pelaku UMKM. Hal yang disampaikan berkaitan dengan ketersediaan lokasi usaha yang tetap dengan tetap mempertimbangkan upaya pengembangan usaha yang sudah berjalan. Selain itu dilakukan konsultasi berkaitan dengan bagaimana pelaku UMKM yang ada untuk bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendampingan dan pembinaan dari pemerintah. Hasil yang didapatkan adalah pelaku UMKM yang berada di wilayah Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang khusus yang berada di Pasar Klojen, diharapkan untuk menjadi pusat pujasera (pusat jajanan rakyat) yang akan menempati lokasi Gedung pada area perkantoran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Sebagai daya tarik tambahan, pelaku UMKM yang ada untuk membuat kelompok atau paguyuban dengan bertemakan keberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Lumajang. Pelaku UMKM yang akan bergabung diharapkan tidak hanya pada klasifikasi makanan/minuman tetapi bertambah ke klasifikasi usaha yang lain (kerajinan, jasa, dll). Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan produk-produk olahan kopi yaitu variasi olahan produk kopi, peningkatan keterampilan dalam menjamin mutu produk, dan pengembangan pasar atau pemasaran dan permodalan (Novita et al., 2020).

Di dalam mewujudkan harapan pelaku UMKM dan melaksanakan hasil koordinasi yang ada, maka pelaku UMKM berkumpul dan berdiskusi untuk menyamakan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai dalam kelompok atau paguyuban. Dengan pendampingan dari tim bersama perwakilan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Salah satu aspek penumbuhan iklim usaha adalah dukungan kelembagaan oleh stakeholder (Lestari et al., 2021). Setelah dilakukan pembahasan dan pembicaraan bersama, didapat bahwa kelompok atau paguyuban pelaku UMKM dengan tetap mengedepankan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lumajang, maka kelompok atau paguyuban yang dipakai adalah Rumah Kita Berdaya. Jenis kelompok atau paguyuban diharapkan berupa badan usaha Koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil adil, dan makmur, oleh karena itu koperasi dianggap sebagai salah satu strategi pemberdayaan untuk

membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi (Mustangin, 2018). Koperasi merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena itu koperasi dapat pula menjalankan perannya sebagai pemberdaya masyarakat atau pelaku UMKM, dengan sasaran masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat kurang berdaya (Suharyati et al., 2021). Dengan bentuk badan usaha Koperasi, diharapkan upaya pengembangan usaha UMKM menjadi lebih baik khususnya UMKM yang sudah ada dan UMKM di wilayah Kabupaten Lumajang pada umumnya. Dan keberadaan legalitas memberikan rasa aman dan percaya diri bagi UMKM (Akhiriani & Naimah, 2019).

Kegiatan pendampingan tim kepada aktifitas yang dilakukan pelaku UMKM pada saat koordinasi dan pembahasan pembentukan kelompok atau paguyuban secara terus menerus dan intensif dilakukan monitoring dan pemantauan. Monitoring dan pemantauan dilakukan selama pelaksanaan pendampingan untuk mendapatkan hasil evaluasi melalui pembahasan dan diskusi. Hasil yang didapatkan adalah lokasi usaha pelaku UMKM yang awal berada di Pasar Klojen wilayah Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang mendapatkan lokasi dengan menempati Gedung area perkantoran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Dalam pembentukan kelompok atau paguyuban UMKM didapatkan bahwa bentuk usaha berupa Koperasi dengan meluaskan keanggotaan tidak hanya pada pelaku UMKM klasifikasi usaha makanan/minuman tetapi pada klasifikasi usaha yang lain (kerajinan, jasa, dll). Bentuk usaha yang disepakati berupa Koperasi kedepan akan dilakukan proses legalitas badan usaha dengan membuat Akta Pendirian Koperasi pada pihak yang berwenang beserta pengesahan dari Kementerian Koperasi RI, yang harapannya lebih memberikan kekuatan legalitas dalam pengembangan usaha UMKM dalam mendapatkan fasilitas pendampingan. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (Kusmanto & Warjio, 2019). Badan usaha tersebut dapat menjadikan pelaku UMKM lebih berkembang dan berdaya.

KESIMPULAN

Pendampingan pengembangan usaha UMKM dengan memberikan kepastian usaha berupa lokasi usaha yang tetap dan kelompok atau paguyuban dengan bentuk badan usaha Koperasi Rumah Kita Berdaya menjadikan wadah bagi pelaku UMKM tidak hanya pada klasifikasi usaha makanan/minuman. Mitra lebih mampu untuk berusaha di dalam pengembangan usaha yang sudah berjalan dengan adanya kepastian usaha, termasuk di dalam mendapatkan fasilitas pendampingan dan pembinaan dari pemerintah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diberikan saran yaitu kegiatan pendampingan terutama kepada UMKM dilakukan secara periodic baik untuk UMKM yang sudah ada maupun UMKM yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Perlu kegiatan pendampingan di dalam melakukan monitoring untuk kegiatan usaha pelaku UMKM yang tergabung dalam Koperasi Rumah Kita Berdaya untuk tetap mendapatkan kesempatan di dalam program pengembangan usaha.

REFERENCES

- Akhiriani, S., & Naimah, N. (2019). Legalitas Produk Snack Baper Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mitra PKM Dan Wali Yatim-Dhuafa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 5(2), 139–148.
- Bakhri, S., & Futiah, V. (2020). Pendampingan dan Pengembangan Manajemen Pemasaran Produk UMKM Melalui Teknologi Digital Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 2(2), 59–70. <https://doi.org/10.32493/jls.v2i2.p59-70>
- Cahyaningati, R., Muttaqien, F., Sulistyan, R. B., Paramita, R. W. D., & Ana, S. R. (2022). Modal Intelektual, Manajemen Pengetahuan dan Kinerja UMKM serta Kecepatan dan Kualitas Inovasi sebagai Variabel Mediasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2227-2238.
- Fadilah, A., Syahidah, A. nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>

- Hejazziey, D. (2009). Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran. *Al-Iqtishad*, 1(1), 31–52.
- Ifa, K., Indrianasari, N. T., & Nawangsih, N. (2019). Interaksi Hubungan antara Foreign Direct Investment dan Pertumbuhan Ekonomi. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 9(2), 65–77. <https://doi.org/10.30741/wiga.v9i2.446>
- Karinayah, D. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sidoarjo. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga*, 1(1), 1–13.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320–327. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Lestari, L. A., Spetira, A. D., Herawati, A. R., & Kismartini. (2021). Pemberdayaan UMKM Melalui Penumbuhan Iklim Usaha Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publika*, 5(1), 382–395.
- Mustangin, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Komunitas Petani Di Daerah Cepogo. *International Journal of Community Service Learning*, 2(2), 77–83. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v2i2.13859>
- Novita, E., Andriyani, I., & Pradana, H. A. (2020). Pendampingan Pengembangan Produk Dan Metode Pemasaran Pada Agroindustri Kopi Wulan Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 4(5), 859–869. <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i5.3027>
- Pramudya, M. A., Listanti, N. N., Handayani, R. T., Salsabil, S., Salsabila, S., Youliati, S., Subagyo, W., & Meliantika, V. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Masyarakat Desa Kedung Pengawas. *Ejurnal Ubharajaya*, 1(1), 43–53. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/komitmen/article/view/823>
- Seftianti, A., & Aziz, I. A. (2021). Pendampingan Produksi UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Sale Pisang di Desa Padamulya. *Almujtamae : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 40–45.
- Suharyati, S., Ediwarman, E., & Nobelson, N. (2021). Pemberdayaan Umkm Melalui Koperasi Pada Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v4i1.9292>
- Sumarni, T., Wijayanti, D., & Handayani, P. (2020). *Laporan akhir program pengabdian kepada masyarakat*. 001001519(November), 1–15.